

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategik yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Karena secara demografik, penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat, dorongan untuk berinfaq, dan bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat Islam.

Mayoritas masyarakat penduduk Indonesia secara ideal bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental. Perintah zakat dalam Al-Qur'an sering disertai dengan ancaman yang tegas. "Zakat merupakan rukun Islam ketiga, setelah syahadat dan sholat. Hal ini menegaskan adanya kaitan antara ibadah sholat dan zakat. Jika sholat berdimensi vertial ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal kemanusiaan.<sup>1</sup>

Peranan zakat, infaq, dan sedekah di atas, sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin di Indonesia yang masih membutuhkan berbagai macam layanan bantuan, namun masih kesulitan dalam memperoleh layanan bantuan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sebenarnya memiliki potensi yang strategis dan sangat layak untuk dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian negara. Melalui penggunaan salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Zakat, infaq, dan sedekah selain

---

<sup>1</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta, 1998, hlm 90

sebagai ibadah dan kewajiban juga telah mengakar kuat sebagai tradisi dalam kehidupan masyarakat Islam.

Persoalan yang sering dijumpai di tengah masyarakat adalah kepada siapa zakat diberikan, disalurkan langsung oleh Muzakki kepada Mustahiq atau sebaliknya melalui BAZNAZ. Jika didistribusikan kepada Mustahiq, karena menyaksikan secara langsung zakat tersebut telah didistribusikan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Kadar pengeluaran zakat sesuai ketentuan hukum Islam antara lain 2,5% (apabila dianalogikan dengan perdagangan) 5% (apabila dianalogikan dengan zakat pertanian) dan 20% (apabila dianalogikan dengan zakat rizaks) pada sistem pengelolaan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, besarnya persentasi kadar zakat yang dikeluarkan oleh Muzakki sebesar 2,5%. Dana zakat, infaq, dan shadaqoh yang terkumpul di Baznas Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara yang terhimpun dari kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018 s/d 2020 yaitu sebesar Rp. 9.334.065.977.

Tabel 1.1

Sumber dan Penggunaan Dana Zakat ZIS di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumut Tahun 2018 s/d 2020

No	Tahun	Penerimaan		Penyaluran	
		Sumber Dana	Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1	2018	Zakat	1.705.217.562	Zakat	1.660.093.900
		Infaq, Shodaqoh	1.762.739.390	Infaq, Shodaqoh	624.991.168
		Jumlah ZIS	<b>3.467.956.952</b>	Jumlah Zis	<b>2.285.085.068</b>
2	2019	Zakat	2.211.456.217	Zakat	2.350.163.200
		Infaq, Shodaqoh	1.443.347.053	Infaq, Shodaqoh	1.593.335.687
		Jumlah ZIS	<b>3.654.803.270</b>	Jumlah Zis	<b>3.943.498.887</b>
3	2020	Zakat	2.211.456.217	Zakat	2.350.163.200
		Infaq, Shodaqoh	1.443.347.053	Infaq, Shodaqoh	1.593.335.687
		Jumlah ZIS	<b>3.654.803.270</b>	Jumlah Zis	<b>3.943.498.887</b>

Berdasarkan informasi tabel di atas, dapat diketahui jumlah penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan shodaqoh mengalami fluktuatif. Sumber penerimaan dana

zakat berasal dari zakat pribadi dan zakat perusahaan atau lembaga, infaq, dan shodaqoh terdiri dari infaq pegawai negeri sipil dan pegawai swasta termasuk infaq jamaah haji. Penyaluran dan pendistribusian sumber dana zakat meliputi fakir, miskin, mualaf, gharim, sabilliah, dan ibnu sabil. Infaq dan shodaqoh terdiri dari bantuan konsumtif, bantuan produktif, layanan klinik dhu'afa dan bencana alam serta pembinaan dan sosialisasi.

Zakat yang diberikan kepada masyarakat akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. “Pemberdayaan zakat terhadap masyarakat sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja dan kekurangan lapangan kerja. Adanya masalah tersebut maka perlu perencanaan yang dapat memberdayakan ekonomi masyarakat miskin tersebut”.<sup>2</sup>

Kemiskinan masih menjadi permasalahan terbesar bangsa ini, pasca krisis pemulihan ekonomi berjalan lambat. Akibatnya, kemiskinan dan pengangguran masih tinggi dan meluas. Pelaksanaan otonomi daerah secara drastis dan masif juga tidak banyak membantu jika tidak bisa dikatakan malah semakin memperburuk keadaan kewenangan yang besar untuk merencanakan. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan setempat tidak mampu membuat pemerintah daerah menangani masalah kemiskinan secara cepat dan efektif. Era otonomi daerah ini yang disaksikan justru adalah kemiskinan yang semakin meluas dan terjadi dalam derajat yang semakin tinggi, belum lama kita diguncang oleh wabah polio kini kita dikejutkan oleh wabah pandemi Corona.

Kekalutan inilah zakat muncul menjadi alternatif instrument untuk pengentasan kemiskinan yang efektif ramah pasar, dan lestari. Zakat sebagai instrument pengentasan

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm 43

kemiskinan di era otonomi daerah memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrument fiskal konvensional yang kini telah ada.

Allah memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berusaha dalam memenuhi kehidupannya dan penggunaan zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syariat QS At Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>3</sup>

Hal ini dimana zakat hanya diperuntukkan bagi 8 golongan saja (ashnaf) yaitu: orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, budak, orang-orang yang berhutang, jihad fi sabilillah, dan ibnu sabil. Juhur fuqaha sepakat bahwa selain 8 golongan ini, tidak halal menerima zakat. Tidak ada satu pihak pun yang berhak mengganti atau mengubah ketentuan ini. Karakteristik ini membuat zakat secara inheren bersifat pro-poor, tidak ada satu pun instrument fiskal konvensional yang memiliki karakteristik unik seperti ini. Zakat akan lebih efektif mengentaskan kemiskinan karena lokasi dana yang sudah pasti dan diyakini akan lebih tepat sasaran (*self-targeted*).

Pertama, zakat memiliki tarif yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syariat. Misal, zakat yang diterapkan pada basis yang luas seperti zakat perdagangan. Tarif-nya hanya 2.5%, ketentuan tarif zakat ini tidak boleh diganti atau dirubah oleh siapapun. Karena itu penerapan zakat tidak akan mengganggu insentif investasi dan akan menciptakan transparansi kebijakan publik serta memberikan kepastian usaha.<sup>4</sup>

Kedua, zakat memiliki tarif berbeda untuk jenis harta yang berbedadan mengizinkan keringanan bagi usaha yang memiliki tingkat kesulitan produksi lebih tinggi. Sebagai misal, zakat untuk produk pertanian yang dihasilkan dari lahan irigasi tarif-nya adalah

---

<sup>3</sup>Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jumantul Ali-Art, Bandung, 2004, hlm 234

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 23

5% sedangkan jika dihasilkan dari lahan tadah hujan tarif-nya 10%. Karakteristik ini membuat zakat bersifat market-friendly sehingga tidak akan mengganggu iklim usaha.<sup>5</sup>

Ketiga, zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian zakat dipungut dari produk pertanian hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Fiqh kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari aset atau keahlian pekerja. Potensi zakat adalah sangat besar, hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program-program pengentasan kemiskinan.<sup>6</sup>

Keempat, zakat adalah pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim dalam kondisi apapun karena itu penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlangsungan program pengentasan kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup panjang.<sup>7</sup>

Zakat memiliki potensi untuk memberdayakan masyarakat melalui beberapa saluran

antara lain:

1. Pengentasan Kemiskinan. Alokasi zakat secara spesifik telah ditentukan oleh syariat dimana zakat hanya diperuntukkan bagi 8 golongan saja (ashnaf) yaitu: orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, budak, orang-orang yang berhutang, jihad fi sabilillah, dan ibnu sabil. Jumhur ulama sepakat bahwa selain kelompok ini haram menerima zakat. Dengan demikian zakat secara inheren bersifat pro-poor dan self-targeted.<sup>8</sup>
2. Perbaikan Distribusi Pendapatan. Zakat hanya diambil dari orang kaya dan diberikan hanya kepada orang miskin dengan demikian zakat mendistribusikan kekayaan dari orang kaya ke orang miskin di dalam perekonomian sehingga memperbaiki distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan dapat mengambil dua bentuk: distribusi fungsional yang merujuk pada distribusi faktor produksi; distribusi kekayaan melalui transfer payments.<sup>9</sup>
3. Penciptaan Lapangan Kerja. Islam mendorong penciptaan lapangan kerja dengan memfasilitasi kerjasama bisnis (partnership) melalui pelarangan riba dan penerapan zakat. Financial resources dilarang menerima *fixed rent* dan *financial resources* yang menganggur akan terkena penalti zakat.<sup>10</sup>
4. Jaring Pengaman Sosial  
Perlindungan sosial kepada kelompok miskin dalam Islam adalah berlapis-lapis, perlindungan pertama berasal dari keluarga dan kerabat, perlindungan kedua datang dari kaum muslim secara kolektif, dan perlindungan terakhir datang dari negara melalui dana zakat.<sup>11</sup>
5. Pembinaan Sumber Daya Manusia  
Kegiatan ini dapat diberikan dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang layak dan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Selain itu dapat juga dengan memberikan pelatihan- pelatihan kewirausahaan dimana kegiatan ini merupakan program pendidikan non formal yang memberikan keterampilan kepada

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm 57

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm 58

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 59

<sup>8</sup>Musa Asy'ari, *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Lesfi Institusi Logam, Klaten, 1992, hlm 141

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 142

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm 143

<sup>11</sup>M. Darmawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Social Ekonomi*, Diponegoro, Bandung, 2014, hlm

setiap pesertanya agar siap memasuki dunia kerja atau membangun usaha mandiri. Program ini bekerjasama dengan beberapa pihak terkait baik pemerintah daerah maupun kalangan swasta. Sistem program ini adalah mengedepankan keterampilan dan kualitas lulusan sehingga memiliki kelayakan sebagai mitra usaha.<sup>12</sup>

6. Pembiayaan dan Pendampingan

Usaha masyarakat kegiatan ini dilakukan dengan harapan agar masyarakat, khususnya mereka yang masih berada dalam garis kemiskinan dapat hidup lebih mandiri dengan mengembangkan usaha-usaha yang keuntungannya bermanfaat dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Usaha-usaha yang dapat dikembangkan antara lain peternakan, pertanian, kerajinan, perikanan, dan home industri.<sup>13</sup>

7. Pemberdayaan Perempuan

Program ini bertujuan sebagai upaya peningkatan kualitas perempuan. Pemberdayaan perempuan yang terfokus pada tiga isu yaitu pemberdayaan perempuan melalui kegiatan ekonomi produktif; pemberdayaan perempuan melalui kegiatan kesehatan; dan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pendidikan.

8. Penyediaan Fasilitas dan Akses Kesehatan Masyarakat

Kegiatan dapat dilakukan dengan memberikan jasa pelayanan kesehatan yang murah dan mudah dijangkau masyarakat pra-sejahtera, membangun ketahanan kesehatan yang menyeluruh (holistik) dan berkesinambungan sebagai tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Serta memberikan motivasi/sosialisasi kepada masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat.

9. Program Tanggap Bencana dan Musibah

Kegiatan ini berupaya membantu memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah segera mungkin. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan pemberian bantuan langsung seperti makanan, obat-obatan, dan pakaian. Selain itu juga dapat dilakukan dengan pendampingan masyarakat setelah terjadinya bencana seperti penyediaan crisis center atau trauma center. memberikan kemudahan akses kepada pekerjaan ataupun bentuk-bentuk lainnya yang diharapkan korban atau masyarakat yang terkena bencana dapat segera bangkit kembali dan segera melalui kehidupannya seperti sediakala.

Beberapa contoh nyata kegiatan-kegiatan tersebut telah dilakukan oleh BAZNAS.

Proses penyaluran zakat, BAZNAS menekankan kepada lima aspek yaitu Sumut Cerdas, Sumut Sehat, Sumut Peduli, Sumut Makmur dan Sumut Taqwa dalam ruang lingkup Sumut Cerdas.<sup>14</sup>

Adapun kegiatan yang diadakan BAZNAS berupa:

a. Pembinaan SDM Strategis

Program Beastudi Pembinaan SDM strategis adalah program beastudi dengan tujuan melahirkan lulusan sarjana yang memiliki wawasan kebangsaan dengan leadership menjadi prioritas utama. Bekerjasama dengan mitra PPSDMS Nurul Fikr, program ini telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa terbaik di perguruan tinggi negeri di Indonesia.

b. Program Satu Keluarga Satu Sarjana

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm 509

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 510

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 512

Program Satu Keluarga Satu Sarjana adalah Beastudy mahasiswa berprestasi di kampus negeri di seluruh Indonesia. Sesuai namanya program ini mengutamakan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu tanpa sarjana. Beastudy SKSS membiayai mahasiswa lulus sarjana. SKSS adalah program beasiswa ikatan dinas kepada setiap penerima untuk menjadi pelopor pemberdayaan masyarakat didesanya.

c. Dana Infak Abadi Anak Negeri (DINNAR)

Program Beasiswa berprestasi bagi siswa SD-SMA di seluruh Indonesia. Program dengan sistem Penyaluran Dana Infaq Dari Masyarakat, yang kemudian dikelola secara syariah, bagi hasil disalurkan untuk mendanai beasiswa bagi pelajar tidak mampu.

d. Penyediaan Mobil dan Motor

Program Penyediaan Mobil dan Motor pintar untuk dipergunakan sebagai perpustakaan keliling. Program ini memberikan kesempatan pelajar menikmati buku-buku pelajar dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya, motor dan mobil pintar juga difasilitasi media audio visual. Motor dan mobil pintar diperuntukan untuk menjangkau daerah sulit akses pendidikan dan media pembelajaran.<sup>15</sup>

Adapun kegiatan dalam aspek Indonesia Makmur antara lain :

e. Lapak Sampah Terpadu

Lapak sampah terpadu adalah program pemberdayaan pemulung sampah dengan prinsip penampungan dan pengelolaan sampah anorganik. Program dengan sistem pembentukan kelompok pemulung dan pencacah sampah itu telah sukses dan terbukti meningkatkan kualitas hidup pemulung. Program ini telah membantu 325 kelompok pemulung dengan tingkat pendapatan yang meningkat 100%.

f. Program Pemberdayaan Kampung Nelayan

Makmur potensi perikanan di republik ini sungguh sangat berlimpah di perairan darat maupun di lautan. Sebagian besar pulau-pulau di Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat besar dan potensial untuk pembangunan ekonomi. Namun potensi tersebut sampai saat ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Program Pemberdayaan kampung nelayan adalah program pengembangan multi potensi baik potensi ekonomi maupun potensi lainnya.<sup>16</sup>

Selain BAZNAS salah satu LAZ yang aktif melakukan aktifitas pemberdayaan zakat, yaitu Dompot Dhuafa Republika yang terus berusaha menyalurkan ZIS dengan beberapa kegiatan antara lain:

- SMART Ekselensia. Sekolah model yang dibentuk oleh Dompot Dhuafa dengan peserta didik seluruhnya berasal dari anak-anak yang memiliki potensi kecerdasan akademik dan kecerdasan lainnya. Sekolah ini tidak memungut biaya apa pun dari peserta didiknya.

Jenjang sekolah ini adalah 5 tahun SMP-SMA dan berasrama (Internat).

---

<sup>15</sup>Sudjangi, *Model Pendekatan Agama Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kota Madya*, Badan Litbag Agama, Jakarta, 1997, hlm 48

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm 50

- Beastudi Etos. SDM Berbeda dengan beasiswa yang lain beastudi etos selain mengelola biaya untuk pendidikan juga mengelola pembinaan dan pelatihan serta pendampingan mahasiswa. Konsep pembinaan pelatihan dan pendampingan inilah yang berorientasi investasi.

Beastudi etos menetapkan dua misi utama program yaitu memutus rantai kemiskinan dan menyiapkan SDM mandiri.

Memutus rantai kemiskinan bermakna bahwa produk mahasiswa dhuafa yang dikelola oleh Beastudi etos mampu memiliki penghasilan tetap dan membiayai hidupnya beserta keluarga setelah selesai pembiayaan. Untuk itu beastudi etos selektif dalam menentukan universitas fakultas maupun jurusan bagi para calon etoser (istilah untuk mahasiswa yang dibiayai).

Beastudi etos mensyaratkan nilai akreditasi A dan B untuk fakultas yang direkomendasikan. Sementara untuk jurusan, beastudi etos memilih jurusan yang lulusannya paling banyak diserap oleh dunia kerja, menyiapkan SDM mandiri menjadi landasan pengelolaan pembinaan-pelatihan dan pendampingan etoser untuk mencapai misi tersebut dikembangkan kurikulum yang berorientasi pada pencapaian kompetensi para etoser. Kompetensi yang ditetapkan disesuaikan dengan kebutuhan para etoser sebagai mahasiswa selama waktu pembiayaan program.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Kepuasan Masyarakat terhadap Baznas dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:



1. Apakah Baznas melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang?
2. Apakah Baznas melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan kepuasan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang?
3. Apakah masyarakat puas terhadap kinerja Baznas dalam memberdayakan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Baznas melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui apakah Baznas melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan kepuasan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui apakah masyarakat puas terhadap kinerja Baznas dalam memberdayakan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Kegunaan secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung teori pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan fungsi serta Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara dalam Memberdayakan Masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang mendalam.

##### **b. Kegunaan secara Praktis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk berbagi pihak terutama bagi masyarakat dan sebagai penunjang lebih giat dalam mengambil kebijakan untuk

lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat Islam serta dorongan berinfak dan sedekah di jalan Allah.

- 2) Sebagai sumbangsih bagi almamater dalam rangka pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.
- 3) Dapat memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengukur kemampuan pribadi dalam menganalisis permasalahan yang terjadi khususnya tentang peran Baznas dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.
- 4) Penelitian ini juga salah satu yang dapat digunakan peneliti sebagai sarana untuk menerapkan teori dan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah.

#### **D. Batasan Istilah**

Menghindari terjadinya kesalahpahaman dan pengertian terhadap istilah yang ada dalam judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan sebagai berikut:

1. Pengaruh, adalah “Suatu daya upaya yang timbul dari suatu kegiatan yang dapat membentuk watak kepercayaan maupun perbuatan seseorang”.<sup>17</sup> Pengaruh tersebut bersumber dari kepuasan masyarakat dan peran Baznas terhadap pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.
2. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang harus individu-individu lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.
3. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki

---

<sup>17</sup>Hasan Alwi [et.al]., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm 992

tugas dan fungsi menghimpun dan meyalurkan zakat, infak dan sadakah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

4. Pemberdayaan menurut Robinson adalah suatu proses pribadi dan sosial suatu pembebasan kemampuan pribadi kompetensi kreatifitas dan kebebasan bertindak. Sedangkan pendapat yang mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata “empowerment”. Yang berarti member daya member “power” (kuasa) kekuatan kepada pihak yang kurang berdaya.

Dalam penulisan ini peneliti mengkaji dalam hal menganalisis peran Baznas Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

#### **E. Telaah Pustaka**

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini. Penelitian sebelumnya dipakai sebagai acuan dan referensi penulis dan memudahkan penulis dalam membuat penelitian ini. Penulis telah menganalisis penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bahasan di dalam penelitian ini, antara lain:

Husni Shabri dengan judul pengukuran kinerja Badan Amil Zakat dan lembaga Amil Zakat di Provinsi Sumatera Utara, bahwa kinerja seorang Amil mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan dana zakat yang didukung oleh sebuah organisasi, begitu pula peneliti yang kedua Nedi Hendri yang mengangkat judul analisis model-model pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan masyarakat miskin kota di provinsi Sumatera utara, pengetasan kemiskinan, dengan pendekatan *Integrated Community Development* (ICD) atau pemberdayaan wilayah terpadu atau lebih dikenal sebagai konsep desa binaan.

Niken Fidyah Ramadhan (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shoddaqoh pada Badan Amil Zakat Daerah SUMUT. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa perkembangan pengumpulan zakat, infaq dan shoddaqoh

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan faktor–faktor yang mempengaruhi pengumpulan tersebut adalah moment bulan keagamaan, pendapatan dan usia Muzakki.

Afdloluddin Mahasiswa Ilmu Ekonomi Islam UIN Walisongo. Analisis Pendistribusian dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah). Pendistribusian dana zakat dalam bentuk produktif disalurkan kepada mereka yang mampu untuk melakukan pekerjaan dan pendistribusian zakat produktif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Yang diteliti penulis terdahulu adalah bagaimana pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Duafa Jateng dan faktor penghambat pendistribusiannya. Sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah Analisis Kepuasan Masyarakat dan Peran Baznas Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

## **F. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara bagi kegiatan penelitian yang dapat merupakan jawaban yang benar atau sebaliknya. Kemungkinan benar atau tidak itu harus dibuktikan melalui pengujian data yang sudah diperoleh. Hal ini dikatakan Suharsimi Arikunto:

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dipertanyakan. Hipotesis dimaksud mestilah menjadi landasan logis dan memberi arah pada proses pengumpulan data serta penyelidikan itu sendiri. Sebuah hipotesis mestilah bisa membuat semakin jelasnya arah yang mau diuji dari suatu masalah.<sup>18</sup>

Jadi, hipotesis adalah harus diuji melalui kegiatan penelitian. Adapun hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Ho : Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Baznas belum memberikan Kepuasan pada masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

---

<sup>18</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm. 63

Ha : Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Baznas memberikan Kepuasan pada masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk menentukan pembahasan, maka penelitian ini akan di susun secara sistematis yang terdiri dari bab dan sub bab yang paling berkaitan.

Bab I      Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Batasan Istilah
- E. Telaah Pustaka
- F. Hipotesis
- E. Sistematika Pembahasan.

Bab II : Landasan Teoritis: Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin serta Pengelolaannya.

Bab III : Metodologi Penelitian

- A. Lokasi Penelitian
- B. Populasi dan Sampel
- C. Pendekatan dan Jenis Penelitian
- D. Sumber dan Jenis Data
- F. Teknik Pengumpulan Data
- G. Teknik Analisis Data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan Hasil Penelitian